

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Melalui hasil analisis yang dilakukan peneliti, maka bisa disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Prosedur pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BMT Amanah Kudus yaitu calon anggota harus datang ke kantor dan memenuhi persyaratan administratif. Setelah itu, pihak lembaga akan melakukan survei terhadap calon anggota. Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BMT Amanah Kudus menggunakan tambahan akad *wakalah*.
2. Kendala yang terjadi dalam pembiayaan *murabahah* di BMT Amanah Kudus adalah yang pertama tidak adanya kerjasama dengan *supplier* untuk penyediaan barang, kedua keterbatasan SDM, ketiga keterlambatan anggota dalam pembayaran pembiayaan, serta banyaknya masyarakat yang belum mengetahui produk dari BMT Amanah Kudus.
3. Solusi untuk menghadapi kendala dalam pembiayaan *murabahah* di BMT Amanah Kudus adalah yang pertama mengadakan kerjasama dengan pihak penyedia barang *supplier*, kedua menambah SDM, melakukan kunjungan ke rumah anggota yang bermasalah, dan yang terakhir adalah mengenalkan produk kepada masyarakat atau mempromosikan produk.

### B. Saran

Dari hasil penelitian ini, terdapat berbagai saran yang diberikan peneliti kepada BMT Amanah Kudus yaitu:

1. BMT Amanah Kudus harus lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI terkait dengan produk pembiayaan, terutama dalam penggunaan akad *murabahah bi wakalah* sehingga BMT Amanah Kudus dapat menjadi lembaga penggerak ekonomi syariah yang menerapkan sistem syariah secara konsisten dan menyeluruh. Karena BMT Amanah Kudus merupakan lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Maka dari itu. semua kegiatannya pun seharusnya juga harus berdasarkan prinsip syariah.
2. Pemberian perhatian pada kepuasan nasabah, hal ini akan meningkatkan loyalitas nasabah dan tidak membuat nasabah pindah lembaga mengingat ketatnya persaingan saat ini.